

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 11 Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- : a. bahwa Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2020;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul maka perlu meninjau Kembali Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
- 2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasif yang disediakan oleh penyelenggara publik.

- 3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
- 4. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaen Gunungkidul.
- 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.
- 10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan MPP bertujuan:
 - a. memberikan, kecepatan, ketepatan, kemudahan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
 - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah.
- (2) MPP dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas; dan
 - f. kenyamanan.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan MPP, meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. kedudukan;
- c. susunan organisasi;
- d. tugas dan fungsi;
- e. tata kerja;
- f. pengangkatan dan pemberhentian;

- g. kepegawaian;
- h. pelaporan;
- i. pendanaan; dan
- j. ketentuan lain-lain.

BAB II PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.

Bagian Kedua Pemberi Layanan Pasal 5

Pemberi layanan pada MPP terdiri dari :

- a. Kementerian/Lembaga;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Perangkat Daerah;
- d. Badan Usaha Milik Negara;
- e. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- f. Unit Layanan Pendukung lainnya.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelayanan BUMN/BUMD/Swasta.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 7

Dalam pelaksanaan MPP, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional MPP.

Pasal 8

- (1) DPMPTSP wajib mengikutsertakan pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.
- (2) PD penyelenggara pelayanan wajib mengikutsertakan pelayanan pada MPP.

- (3) Bergabungnya pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya berdasarkan nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas yang dipinjam pakaikan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan antara DPMPTSP dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya.
- (5) Setiap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian, Badan Usaha Milik Negara, PD, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Layanan Pendukung lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing pelaksana.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 9

MPP adalah lembaga non struktural di Daerah di bawah koordinasi DPMPTSP.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 10

- (1) Susunan organisasi MPP terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Kepala;
 - c. Sub Unit Tata Usaha;
 - d. Sub Unit Data;
 - e. Sub Unit Pelayanan;
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Masing-masing Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Sub Unit, yang dapat dibantu oleh staf pelaksana yang terdiri dari ASN dan pegawai lainnya.

Pasal 11

Susunan Organisasi MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Penanggung jawab

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab MPP bertugas melaksanakan urusan penyelenggaraan MPP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung jawab MPP mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun kebijakan umum penyelenggaraan MPP.
 - b. Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan MPP.
 - c. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan MPP.

Bagian Kedua Kepala MPP

Pasal 13

- (1) Kepala MPP bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan publik dan perizinan terpadu kepada masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala MPP mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan MPP;
 - b. melaksanakan urusan ketatausahaan kegiatan MPP;
 - c. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan MPP;
 - d. melaksanakan pengawasan pelayanan kegiatan MPP;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan MPP; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP.

Bagian Ketiga Kepala Sub Unit Tata Usaha

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Unit Tata Usaha bertugas menelola kesekretariataan MPP yang mencakup Tata Usaha dan rumah tangga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Tata Usaha berfungsi :
 - a. melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga; dan
 - c. melaksanakan urusan lain yang diberikan Kepala MPP.

Bagian Keempat Kepala Sub Unit Data

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Unit Data bertugas melaksanakan urusan program aplikasi dan pengolahan data.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Data berfungsi:
 - a. melaksanakan rencana kegiatan sub unit data MPP;
 - b. melaksanakan pemberi pelayanan informasi MPP;
 - c. melaksanakan pengelolaan data MPP dan pelaporan secara berkala;
 - d. melaksanakan monitoring dan pengendalian program aplikasi MPP;
 - e. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di sub unit data;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala MPP.

Bagian Kelima

Kepala Sub Unit Pelayanan

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan rencana kegiatan sub unit pelayanan MPP;
 - b. Pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan pelayanan MPP;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan MPP; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala MPP, dan Kepala Sub Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (2) Kepala MPP dan masing-masing Kepala Sub Unit bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masingmasing.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Kepala DPMPTSP selaku penanggung jawab MPP.
- (2) Jabatan Penanggung jawab, Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kepala Sub Unit adalah Jabatan Non Struktural.
- (3) Penanggung jawab, Kepala MPP dan Kepala Sub Unit dan Staf Pelaksana adalah ASN DPMPTSP yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala DPMPTSP melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Petugas Pelayanan yang ditempatkan oleh PD dan Instansi yang memberikan pelayanan pada MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing PD dan Instansi masing-masing.
- (2) Petugas Pelayanan yang ditempatkan oleh PD dan Instansi yang memberikan pelayanan pada MPP, dengan Surat Perintah Tugas dari PD dan Instansi masing-masing.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala DPMPTSP selaku penanggung jawab MPP melaporkan penyelenggaraan MPP kepada Bupati melalui sekertaris daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan atas Penyelenggaraan MPP dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyelenggara MPP yang terdapat pada susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) dapat diberikan honorarium sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 117 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (berita daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 nomor 117) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 24 Januari 2022 BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 24 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 11.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL
PELAYANAN PUBLIK

STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA